

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH
ISTRI TERHADAP SUAMI**

(Studi Kasus di Polres Lampung Barat)

(Skripsi)

Oleh

PANCAR PRIBADI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020**

ABSTRAK

TINJAUAN VIKTIMOLOGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI DILAMPUNG BARAT

Oleh:

PANCAR PRIBADI

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam praktek KDRT biasanya pelakunya adalah suami, tetapi pelaku KDRT kenyataannya dapat dilakukan oleh istri, anak, orang tua, mertua, bahkan ART (asisten rumah tangga). Permasalahan yang menjadi acuan peulisan skripsi ini adalah bagaimanakah kajian viktimologi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami di Lampung Barat.? dan bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami di Lampung Barat ?

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan meneliti norma-norma hukum dan pelaksanaan norma-norma tersebut dilapangan pendekatan narasumber dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, dokumentasi, studi kepustakaan, studi lapangan,dan internet.

Hasil penelitian dan pembahasan penyebab terjadinya kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh istri terhadap suami adalah tidak terlepas dari faktor-faktor: a.ekonomi yang pada saat itu kurang baik dari hasil panen serta pengeluaran lebih banyak untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan berakibat ketik satabilan emosional istri (pelaku) yang kerap marah-marah terhadap suami (korban), b.adanya perselingkuhan dalam hubungan suami istri tersebut, istri (pelaku) yang sering marah-marah yang membuat suami (korban) memiliki niat untuk menceraikan istrinya, dengan alasan tidak tahan dan malu kepada tetangga sekitar karenakan sering cek-cok.

Pancar Pribadi

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran untuk lebih gencar lagi mensosialisasikan UU PKDRT kepada masyarakat, dimana tindakan kekerasan dalam rumah tangga masih saja terjadi dimana pun dengan kasus yang terulang kembali, bahwa ini membuktikan masyarakat belum mengetahui tentang tindakan yang mereka lakukan adalah pelanggaran Hukum. Oleh karena itu, perlu upaya bersama yang harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang memiliki fokus dalam penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga, supaya untuk kedepannya kasus KDRT berkurang, dari akibat pemahaman masyarakat yang telah terbuka.

**Kata kunci : Viktimologi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perlindungan Korban.**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH
ISTRI TERHADAP SUAMI**

(Studi Kasus di Polres Lampung Barat)

Oleh

PANCAR PRIBADI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020**


Judul Skripsi : **TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI
TERHADAP SUAMI**


Nama Mahasiswa : **Pancar Pribadi**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1612011187**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770903 201012 1 002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua Penguji : Firganefi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji Utama : DR. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juni 2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pancar Pibadi

NPM : 1612011187

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat dengan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Juni 2020

Penulis



Pancar Pribadi

NPM. 1612011187

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Pancar Pribadi. Penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 25 Mei 1996. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan dan selesaikan adalah Sekolah Dasar Negeri 8 Metro Barat Kota Metro dan pindah Sekolah Dasar Negeri 2 Tempuran Lampung

Tengah lulus pada tahun 2010, SMP N 6 Metro Utara Kota Metro lulus pada tahun 2013, SMA N 2 Metro Barat Kota Metro lulus pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016. Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, selama 40 hari sejak bulan januari sampai dengan bulan Februari 2019.

MOTTO

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlombalombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan.

Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

(Q.S Al-Baqarah : 148)

Saat Allah mendorongmu ke tebing, yakinlah kalau hanya ada dua hal yang mungkin terjadi. Mungkin saja Ia akan menangkapmu, atau Ia ingin kau belajar bagaimana caranya terbang.

Anonim

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini Kepada

Ibu dan Ayah

Ibunda Ismini dan ayahanda Dahlan yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, do'a, dukungan, spiritual yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

Saudari yang ku banggakan

Puspita Mertani, S.Pd.

Sahabat – sahabat, terima kasih atas kasih sayang yang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas segala budi baik kalian di dunia maupun di akhirat

Almamater tercinta Universitas Lampung

Sebagai langkah untukku belajar dan berkarya agar lebih baik dan membanggakan

SAN WACANA

Alhamdulillah rabbi'l alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Tuhan Seluruh Alam karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Viktimologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ynag Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Budi Risky Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, pembelajaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan masukan, pembelajaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I,
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.H, selaku Dosen PA yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
10. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama, Ibu Aswati, Mba Tika, dan Mas Ijal terimakasih banyak atas bantuannya.
11. Bapak Aipdan Mujiono, S.H., Bapak Bripka Eko Yulianto, S.H., dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
12. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ibunda Ismini dan Ayahanda Dahlan yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepada Pancar, terimakasih telah menjadi reprints dari seorang ibu dan ayah yang terbaik untuk Pancar, semoga Allah selalu memberika kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan ayah di dunia maupun di akhirat kelak;
13. Kepada Saudaruki Puspita Mertani, S.Pd. terimakasih atas segala motivasi dan kasih sayang untuk menasehati adikmu serta kepada seluruh keluarga yang telah mendoa'kanku;
14. Teruntuk diriku sendiri, terimakasih Pancar, sudah melalui berbagai proses sampai sejauh ini, terimakasih untuk terus semangat dan terus berjuang tanpa menyerah kepada keadaan sulit sekali pun.

15. Kepada Kompilasi Hukum, Nanda, Risky, Sandy, Ipang, Hairul, Tahta, Alvino, Saputra, Ivan, Gita, Andesta, terimakasih telah banyak menghibur, telah memberikan arti tanggung jawab dan ihklas, terimakasih telah pernah ada;
16. Terimakasih untuk seseorang yang telah membuat penulis bahagia untuk mengisi cerita dari senyum dan tawamu, seseorang yang cukup dirangkul dengan kata-kata dan do'a semoga esok waktu berpihak kepada kita.
17. Kepada teman-teman KKN Desa Gunung Waras, Kabupaten Waykanan, untuk kelompok I, Sirli, Tika, Reginda, Safriko, Dewi (Nana), Shifa (Wan), dan untuk kelompok II, Ponco, Roy, Sandy, Karen, Jenny, Sasa, Ade terimakasih untuk pengalaman dan pengabdian selama 40 hari senang susah selama disana, aku meminta maaf jika ada salah kata dan perilaku yang kurang menyenangkan ketika bersama kalian, dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;
18. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberika pertolongan, dukungan, dan doa untuk penulis;
19. Terimakasih untuk semua pihak yang telah berperan didalam kehidupan penulis yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu.
20. Terimakasih untuk Almamater tercinta Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2020

Penulis

Pancar Pribadi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis Tentang Viktimologi.....	18
B. Pengertian Korban dan Undang- Undang Yang Mengaturnya.....	25
C. Hak dan Kewajiban Korban.....	30
D. Hubungan Pelaku dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .	33
E. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
F. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisa Data.....	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kajian Viktimologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami di Lampung Barat..... 45

- B. Bentuk Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami di Lampung Barat..... 62

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 81
- B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan di dalam rumah. Anggapan tersebut bisa jadi terbentuk karena kejahatan yang banyak terungkap dan dipublikasikan yang terjadi di luar lingkungan rumah, sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya dan berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah diantara orang-orang yang seharusnya saling mengasihi dan menghargai. Orang yang seharusnya berlindung justru menjadi sumber penyebab terjadinya penderitaan.

Masih banyak pelanggaran dan kejahatan yang terjadi diantaranya kejahatan terhadap nyawa dan tubuh serta banyak terjadi tindak kekerasan dalam masyarakat. Kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun

¹perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, kekerasan terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab atau pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu masalah keuangan, cemburu dan masalah anak merupakan penyebab paling besar. Kemudian baru masalah orang tua, masalah saudara dan selanjutnya juga dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Masalah keuangan merupakan suatu permasalahan yang selalu timbul dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan penghasilan sedang dan hanya cukup kebutuhan sehari-hari. Adanya orang ketiga sering terjadi dari akibat tidak percaya lagi terhadap pasangannya dan memiliki hasrat untuk mencari pengganti yang lebih baik dalam kehidupan berumah tangga, yang dimana sebenarnya hal itu adalah salah, seharusnya dapat diselesaikan dengan baik-baik tanpa harus adanya perceraian dan tindakan kekerasan. Selain itu bagi keluarga yang sudah mempunyai Anak, masalah Anak juga dapat menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga. Ada juga masalah perselingkuhan namun yang sangat disayangkan adalah jumlah kasus yang terungkap tidak sebanyak kasus yang sebenarnya terjadi dikarenakan perbuatan kejahatan ini merupakan dalam Hukum Pidana termasuk delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses

¹Mulyadi Lilik, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Denpasar: Djambatan.

apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Sedangkan korban enggan melaporkan kekerasan rumah tangga yang dialaminya kepada pihak yang berwajib karena dianggap membuka aib keluarga yang bersangkutan.

Sedangkan korban dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga enggan untuk melaporkan dan sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Tetapi bila kasus kekerasan tersebut oleh korban dianggap merupakan masalah intern atau masalah pribadi dalam keluarga yang tidak perlu melibatkan orang lain, maka besar sekali kemungkinan korban tidak akan melaporkan kasus kekerasan tersebut. karena dianggap membuka aib keluarga yang bersangkutan. Penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sepenuhnya tergantung pada korban.

Karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur Hukum, Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.²

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah laki-laki (suami), walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi didalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT

²Bambang Waluyo. 2011. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika

adalah orang yang mempunyai hubungan dan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini.

Mengingat besarnya peranan korban di dalam proses peradilan maka usaha untuk menekan angka kejahatan harus dipelajari dari segi korban di dalam terjadinya tindak kekerasan. Dan hal inilah yang akan coba dicapai oleh viktimologi. Harapan yang ingin dicapai dari timbulnya ilmu viktimologi adalah bahwa ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu tindak pidana. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga faktor pemicu terjadinya kekerasan tidak dapat diperinci satu persatu, karena timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu dan korelasi antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung, semuanya tergantung pada situasi dan kondisi. Faktor pencetus terjadinya kejahatan atau tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak sama antara satu kasus dengan lainnya.³

Peranan korban menjadi sangat penting. Tanpa adanya korban, tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. Adakalanya suatu kejahatan terjadi karena peran dari korban sendiri yang memancing atau mengundang terjadinya suatu kekerasan atau kejahatan. Oleh karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, dimana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bila melapor, sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban. Karena dalam

³Rena Yulia. 2013. Viktimologi. Graha Ilmu. Yogyakarta

kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya ke polisi⁴.

Peranan korban menjadi sangat penting. Tanpa adanya korban, tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. Adakalanya suatu kejahatan terjadi karena peran dari korban sendiri yang memancing atau mengundang terjadinya suatu kekerasan atau kejahatan. Kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi Pemangku Utama II Pekon Puralaksana, Waytenong. Lampung Barat.

Faktor penyebab istri melakukan kekerasan di dalam rumah tangga yakni Faktor internal yaitu: Sifat khusus dari individu dan sifat umum. Sedangkan faktor eksternal, yaitu : faktor ekonomi yang tidak stabil, dan faktor orang ketiga dalam hubungan perkawinan. Penyebab pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Endeh (45 tahun) dan Endang (48 tahun), Endeh (pelaku) selaku istri dari Endang (korban). Mereka berdua diketahui masyarakat memiliki hubungan yang baik-baik saja dalam berumah tangga dari awal pernikahan sampai terjadinya tindakan kekerasan tersebut. Pada hari itu Endang menjadi seorang yang memiliki tempramen kasar terhadap istrinya sendiri Endah.

Sehingga, Endeh (istri) merasa tersakiti dan berfikir bahwa suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain, adanya praduga tersebut Endeh (istri) berniat membunuh Endang (suami). Ketika malam, sebelumnya Endeh (istri) sudah menyiapkan sebilah golok dikamar tidur untuk melaksanakan niat jahatnya, saat

⁴Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.119

sang suami Endang dirasa sudah tertidur, Endeh (istri) lalu mengambil sebilah golok yang telah disediakan, Endeh (istri) pun langsung menebas membabitua korban hingga mengenai wajah, jari, dan kemaluan suaminya yang menyebabkan kemaluan korban putus hingga kepangkalnya, Endang (suami) beteriak keras meminta pertolongan dan membuat tetangga mendatangi kerumahnya. Endeh (istri) yang merasa gugup dan takut melihat darah yang terus keluar yang membasahi tempat tidur dan lantai kamar mereka. Endeh (istri) langsung pergi meninggalkan Endang (suami) sendiri melewati pintu belakang berlari masuk ke dalam perkebunan kopi. Endeh sendiri ditangkap beberapa hari kemudian oleh Pihak Kepolisian setelah bersembunyi diperkebunan kopi.

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) yang menyatakan.

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁵ Apabila seseorang telah menjadi korban kejahatan dalam ini kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga

⁵G Widiartana, *Viktimologi Perpektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

orang tersebut merasakan kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian imateril. Sebagai korban harus diberikan Perlindungan.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa penderitaan fisik, melainkan juga penderitaan nonfisik (psikis). Penderitaan fisik dapat secara langsung dirasakan akibatnya oleh korban dan dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan akibat penderitaan nonfisik (psikis) hanya dapat dirasakan oleh korban. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain sebagai upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan yang semakin marak terjadi dalam lingkungan keluarga. Namun, meskipun kekerasan dalam rumah tangga telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, berbagai berita mengenai kekerasan dalam rumah tangga masih sering terdengar, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi pada tahun 2015 terdapat 1 kasus dan 2019 terdapat 1 kasus. Jumlah ini hanyalah yang terlihat saja, karena kita tidak mengetahui banyaknya kasus lainnya yang tidak diadukan oleh korban. Data tersebut menunjukkan bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2015 dan 2019 menandakan masih terjadi sampai sekarang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul “ Tinjauan Viktimologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kajian viktimologi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami di Lampung Barat.?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami di Lampung Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya di Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lampung barat ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas

permasalahan yang dikemukakan yakni mengenai tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau untuk bahan penelitian lanjutan bagi yang membutuhkan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Arief Gosita⁶ Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial⁷.

⁶Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983

⁷Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Ada sejumlah teori didalam viktimologi yang dapat dikategorikan dalam kelompok teori yang menjelaskan penyebab terjadinya tindakan kekerasan tersebut , antara lain:

1. *Situated Transaction Model*, dalam hubungan interpersonal, kejahatan dan viktimisasi pada awalnya terjadi konflik mulut yang meningkat menjadi konflik fisik yang fatal.⁸
2. *Threefold Model*, kondisi ini mendorong kejahatan menjadi 3 faktor: faktor pencetus, faktor yang menarik, dan factor predisposisi⁹.
3. *Routine Activities Theory*, kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni: target yang tepat, pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan.¹⁰

Viktimologi dengan berbagai macam pandangan nya memperluas teori-teori Etiologi Kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu Viktimisasi yang struktural maupun non struktural secara lebih baik, selain pandangan-pandangan dalam Viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik dan sosial. Manfaat Viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya Viktimisasi dan proses Viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses Viktimisasi.

⁸<http://Luckenbill 1997 zriefmaronie.blogspot.com>

⁹ <http://Benjamin and Master zriefmaronie.blogspot.com>

¹⁰ <http://Cohen and Velson 1979 zriefmaronie.blogspot.com>

2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam Viktimisasi, demi menegakan Keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu Viktimisasi.
3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan Viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya Viktimisasi ekonomi, Politik dan Sosial setiap kali seorang pejabat menyalah gunakan jabatan dalam Pemerintahan.
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian Viktimisasi Kriminal. Pendapat-pendapat Viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal

mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia¹¹

Viktimologi merupakan istilah dalam bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Pengertian viktimologi yang mengalami tiga fase perkembangan tersebut. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*(viktimologi pidana atau khusus)¹².

Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology* (viktmologi umum). Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology* (viktimologi baru). Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.

Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dapat mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Melalui viktimologi dapat diketahui

¹¹Gosita Arief. *Masalah korban kejahatan*. CV Akademika Pressindo. Jakarta 1993. hlm 8

¹² G, Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta

berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Ada dua faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan yang terjadi dilingkungan keluarga

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
- b. Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

2. Faktor eksternal, antara lain :

- a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
- b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
- c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
- d. Faktor film, dipengaruhi oleh film atau tontonan yang disaksikan.
- e. Faktor lingkungan atau pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.

f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

Teori tentang perlindungan korban telah diatur didalam undang-undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga BAB VI tentang perlindungan korban KDRT, perlindungan korban KDRT sangat diperlukan untuk proses penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh Poilisi dalam mengungkap motif pelaku, serta peran korban yang dimana untuk mencari akar masalah tersebut.

Pasal 16 Kepolisian dalam upaya perlindungan terhadap korban KDRT dilakukan 1x24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 17 Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18 Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19 Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 21 Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum atas*

permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu, sesuatu yang disusun secara terperinci dengan matang, punya dasar teori yang kuat, latar belakang jelas, rencana yang baik, dan tujuan yang bermanfaat, fokus dalam melaksanakan pengamatan

- a) Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya¹³.
- b) Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (victim korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan - yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait - serta didalamnya juga

¹³Porwadarminta W.J.S Balai Pustaka 1976, 2014:37 www.academia.com

menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi".

- c) Rumah tangga adalah terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal serta berbagi makanan atau akomodasi hidup dan bisa terdiri dari satu keluarga yang didalamnya terdapat ayah, ibu, dan anak.¹⁴
- d) Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumahtangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan kekeluargaan tersebut yang akan menimbulkan keadaan yang kurang harmonis.

¹⁴ *Ibid*"

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

BAB ini merupakan pendahuuan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini menjelaskan tentang pengertian viktimologi pengertian rumah tangga pengertian kekerasan dalam rumah tangga, pengertian penanggulangan hokum.

III. METODE PENELITIAN

BAB ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan analisis viktimologi faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tetang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Secara etimologi viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu “*victim*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu. Kemudian secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social.¹⁵

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta yang berada didalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.

¹⁵Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan.

2. Manfaat Viktimologi

Merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain: ¹⁶

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (*eulogize*) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan

¹⁶Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002, hlm. 40.

kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengetahuan yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran, kejahatan lebih lanjut (diagnosa viktimologis).

5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

3. Ruang Lingkup Kajian Viktimologi

Adapun mengenai ruang lingkup viktimologi, yaitu sebagai berikut :

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- b. Teori- teori etiologi viktimisasi kriminal;
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usahaprevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian); dan
- f. Faktor-faktor viktimogen dan kriminogen.

Objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pandang pihak korban, sedangkan kriminologi dari sudut pandang pihak pelaku. Sebabnya, tidak ada/timbul criminal victimization

(viktimisasi) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen yang menciptakan suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.

4 .Hubungan Viktimologi dan Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan. Secara umum, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang fenomena kejahatan yang lebih baik. Sementara Arif Gosita memberikan penjelasan mengenai arti Viktimologi, dia menyebutkan menyebutkan bahwa Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social. Viktimologi berasal dari kata Latin "*victima*" yang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi¹⁷.

Sedangkan JE.Sahetapy menjelaskan bahwa Viktimologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin "*Victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu, merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya¹⁸. Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah

¹⁷Masalah korban kejahatan, Arif Gosita CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993. hlm 37.

¹⁸Yang Memberi Teladan dan Menjaga Nurani Hukum & Politik Tim Penyusun: Mohammad Saihu Sholihan et al. Penerbit: Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI Edisi perdana: Juni 2007 Halaman : 36.

tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan.

Seperti yang dibahas dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, karangan Didik M. Arief Mansur. Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri. Akan tetapi, mengenai pentingnya dibentuk Viktimologi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut :¹⁹

1. Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von Hentig²⁰, H. Mannheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa halnya kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya.

¹⁹Didik Arif Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum* (Refika Aditama, Bandung 2009)

²⁰ Von Hentig, 1948, menulis buku dengan "The Criminal and his Victim".

2. Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi, diantaranya adalah Mendelsohn sendiri berpendapat bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri. Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala social adalah kriminologi. J.E Sahetapy juga berpendapat bahwa kriminologi dan viktimologimerupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu.

Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan

ada kejahatan ada korban. Jadi kalau ingin menguraikan dan mencegah kejahatan harus memperhatikan dan memahami apa itu korban. Korban seharusnya tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social dan hukum, karena korban adalah orang yang menderita akibat dari tindak kekerasan yang dialaminya.

B. Pengertian Korban dan Undang-Undang Yang Mengaturinya

Victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Selaras dengan pendapat diatas adalah (Arif Gosita) menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah:

“mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental,

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran tindak pidana. Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu :

1. Korban Tindak Pidana (*Victim of Crime*)

a. Korban Langsung (*Direct Victims*)

Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
2. Menderita kerugian meliputi : luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.

3. Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
4. Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*)

Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri atau suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

2. *Victims Of Abuse Of Power*

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.²¹

Undang-Undang Yang Mengatur Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan

²¹ Lilik Mulyadi, Kapita Selektu Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djambatan, Jakarta. 2004

(*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Undang-Undang no. 23 tahun 2004.

Mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Beberapa isi pasal yang penting untuk diketahui masyarakat dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yaitu :

Pasal 1, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 2, Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: (a). suami, isteri, dan anak: (b). orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;

dan/atau (c). orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pasal 4, Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: (a). mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (b). melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga: (c). menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga: dan (d). memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pasal 5, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : (a). kekerasan fisik; (b). kekerasan psikis; (c). kekerasan seksual; atau d). penelantaran rumah tangga.

Dibentuknya Undang-undang No. 23 tahun 2004 adalah sebagai bentuk perlindungan dalam menyikapi tindakan KDRT yang sering terjadi dimasyarakat dan setiap warga berhak mendapatkan perlindungan untuk rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, KDRT bukan lagi sebagai masalah privat yang harus ditutupi, tetapi harus ditindak tegas sesuai proses hukum yang berlaku yang dimana Undang-undang No. 23 Tahun 2004 untuk melindungi dari tindakan kekerasan atau ancaman, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

C. Hak dan Kewajiban Korban

1. Hak-Hak Korban

Tidak jarang ditemukan seseorang mengalami penderitaan (fisik, mental, materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari, masyarakat menjadi tau kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan proses akan menjadi panjang dan berlarit-larut dan dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan. Sekalipun demikian tidak sedikit korban dan keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

1. Hak untuk dapat memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani kerugian korban kejahatan
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;

7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
9. Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.²²

Hak-hak korban wajib dilaksanakan dalam upaya perlindungan korban dari tindakan yang dapat merugikan korban kedepannya

2. Kewajiban Korban

Korban memiliki kewajiban sebagai bentuk apresiasi dalam kasus yang dia alami, dengan maksud untuk mempermudah penyidikan.

- a. Tidak boleh main hakim sendiri atau balas dendam kepada pelaku
- b. Berupaya mencegah kemungkinan terulangnya tindak pidana
- c. Memberi informasi yang memadai mengenai kasus yang menimpanya
- d. Tidak boleh menuntut yang terlalu berlebihan kepada pelaku
- e. Menjadi saksi pada kasus yang menimpanya sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya
- f. Membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan
- g. Bersedia dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban.²³

²² Nawawi, Barda. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti

Upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu terus dilakukan, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antar lintas sektor baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk kelancaran pelaksanaan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, perlu peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan dan kerja sama antar instansi pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Upaya pemulihan tersebut merupakan amanat dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No 4 Tahun 2006 Penyelenggaran dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana telah diatur didalamnya tentang, Perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, pemulihan kesehatan dan pendampingan korban, bimbingan rohani, resosialisasi. Dalam biaya tersebut ditanggung oleh Anggaran Belanja Negara, Anggaran Belanja Daerah, dan Sumber pendapatan lain yang sah yang perolehannya sesuai dengan Undang-Undang.

Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula. Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin segera

²³arifsuyo.blogspot.com/2014/04/hak-dan-kewajiban-korban-kejahatan.html Hak Dan Kewajiban Korban Kejahatan (dalam perspektif ilmu viktimologi)

setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam upaya untuk penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan terciptanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksana, dan antar lembaga terkait lainnya.

D. Hubungan Antara Pelaku dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hubungan pelaku dengan korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah itu. Permasalahan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian dari aparat, masyarakat dan negara, bukan hanya karena kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga dampak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bagi korbannya yang tidak hanya mengalami kerugian materiil (fisik), melainkan juga mengalami kerugian immateriil (psikis).

Umumnya korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak mau mengadukan kasusnya dikarenakan melibatkan hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarga. Padahal dalam kenyataannya, korban tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga ada yang mengalami luka-luka, cacat bahkan meninggal dunia.

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga.

Sekalipun anggota keluarga adalah merupakan suatu lembaga sosial yang ideal yang guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas illegal lain, sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti tindakan penganiayaan dan lain-lain. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sekalipun kaum laki-laki terkesan aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah

tangga, namun tidak berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita (ibu) terhadap anggota keluarga lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu harus diartikan dalam bentuk tindakan fisik (memukul, menjambak), termasuk juga kekerasan dalam bentuk psikis²⁴, seperti terus menerus ditekan atau dipojokkan oleh keluarganya. Bahkan suatu bentakan atau kata-kata kasar atau memelototi, sudah dianggap sebagai bentuk kekerasan.

E. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) yang merupakan lingkup tindakan kekerasan yang berada dilingkungan keluarga adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi didalam rumah tangga itu.

Pelaku atau korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah

²⁴ Murti Hadiati Soeroso, 2011, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta

rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Ada pun penyebab terjadinya kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga):

1. Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara.
2. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun.
3. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri.
4. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

F. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.

Adapun kendala-Kendala Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain.
- b. Apabila perkara ini sudah ada pengaduan seringkali korban menarik kembali pengaduan dan bermaksud menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
- c. Penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akibat proses pemeriksaan perkara di pihak kepolisian belum berjalan dengan baik.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) bahwa “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan”.

Pengertian perlindungan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 ayat (6) “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Latar belakang diberlakukannya undang-undang ini

adalah sebagaimana dapat dibaca dalam bagian menimbang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004, yang antara lain menyatakan:

“Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah untuk para korban yang mendapatkan diskriminasi berupa kekerasan fisik maupun psikis dalam hubungan berumah tangga untuk tidak segan maupun takut melaporkan tindakan kekerasan tersebut agar mendapat perlindungan hukum.

Masyarakat diharapkan tidak menganggap KDRT sebagai masalah personal keluarga, yang dimana sebagai aib jika orang lain mengetahui masalah internal keluarga mereka, pemikira seperti ini yang akan membuat tindakan KDRT terus meningkat karena bagi mereka yang tidak melaporkan ada kemungkinan besar KDRT terus berulang.²⁵

Perlindungan hukum terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih difokuskan untuk menjadikan saksi dalam kasusnya tersebut, perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku berupa : memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,

²⁵ Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat nasihat hukum, mendapat pendampingan, pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya, dan memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Upaya tersebut dilakukan untuk mendapatkan kesaksian dan motif pelaku dengan harapan memberikan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dan secara tidak langsung pelaku akan mengakui perbuatannya tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan yuridis empiris yakni melihat hukum sebagai pola perilaku manusia dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk mengenai tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kecamatan Waytenong, Pekon II Puralaksana Lampung Barat Liwa. Hal ini dikarenakan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diadukan di Polres Lampung Barat berada di daerah setempat, dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan permasalahan yang telah diangkat penulis mengenai peran aparat penegak hukum dalam melakukan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

C. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah jenis data primer yang langsung dari sumber utama tanpa adanya perantara, yang didapat melalui proses observasi dan/atau interview atau wawancara pada tempat yang diteliti. Data utama yang diperoleh secara langsung dengan meminta data dan melakukan wawancara dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Barat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui bahan-bahan literatur yaitu Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan, studi dokumentasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan cara mencatat atau meringkas dokumen-dokumen, serta penelusuran situs-situs internet yang berhubungan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan baku primer bersumber dari :

- 1) Undang - undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan baku sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri :

- 1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan baku tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, Teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, surat kabar, internet, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, dialog atau diskusi dengan pihak terkait dan dianggap mengetahui banyak tentang

mengenai permasalahan dalam penelitian yakni terkait tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Narasumber yang dapat dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| a. Penyidik Polres Lampung Barat. | : 2 orang |
| b. Korban KDRT | : 1 orang |
| c. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
Bagian pidana | : 1 orang |
| | _____+ |
| | Jumlah : 4 orang |

2. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang terkait serta ditambah dengan penelusuran perundang-undangan dalam hal berkenaan dengan proses penelitian ini.

4. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian disetiap bahan-bahan kepustakaan dari berbagai literatur atau buku-buku maupun jurnal.

5. Studi Lapangan

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui terjun kelapangan untuk mencari data yang lebih akurat.

6. Internet

Yaitu dengan mengumpulkan data dan melakukan penelusuran melalau internet, dengan harapan dapat mempermudah penelitian menjadi lebih baik.

E. Teknik Analisa Data

Seluruh data yang terkumpul dan telah dianalisis, yang menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian hukum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Kajian Viktimologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami di Lampung Barat. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu harus dilakukan pencegahan secara dini. Peran keluarga dan masyarakat perlu dilakukan sebagai pencegahan awal dari tindakan KDRT.

Membangun komunikasi dengan saling berbicara bila ada yang tidak disukai oleh perilaku pasangan, dalam kasus KDRT yang terjadi di Lampung Barat adanya peran korban yang sengaja melakukan perselingkuhan dan pelaku yang sering marah-marah terhadap korban sewaktu pulang kerja, yang dimana pelaku marah akibat dari adanya masalah perselingkuhan yang dilimpahkan kepada suami tanpa berbicara apa maksud dari istri kepada suami, sehingga suami berfikir mencari wanita lain, serta peran pelaku yang kerap kasar kepada suami.

Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami di Lampung Barat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terjadi sebagai akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi dan kurangnya komunikasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga setiap anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan

cenderung bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. masalah perekonomian dalam lingkungan keluarga salah satu pemicu terjadinya keretakan rumah tangga yang berasal dari kebutuhan hidup meningkat serta pendapatan yang minim, yang dimana para orang tua harus berfikir untuk menekan kebutuhan demi pengeluaran secukupnya tanpa pemborosan.

Perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan diluar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun pasangannya. Dalam kasus KDRT dengan motif perselingkuhan sering terjadi karena salah satu pasangan merasa tidak ada kecocokan lagi maupun rasa bersama kepercayaan sebagai suami istri dan merasa bosan akibat tindakan pasangan yang dilakukan berulang-ulang yang tidak ada perubahan.

Bentuk perlindungan korban sendiri yaitu dengan upaya Polisi membawa korban kerumah singgah sementara dan peran polisi yang menginap dirumah warga (korban) untuk melindungi hal yang tidak diinginkan terjadi, serta mengupayakan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak KDRT.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran untuk lebih gencar lagi mensosialisasikan UU PKDRT kepada masyarakat, dimana tindakan kekerasan dalam rumah tangga masih saja terjadi di mana pun dengan kasus yang terulang kembali, bahwa ini membuktikan masyarakat belum mengetahui tentang tindakan yang mereka lakukan adalah pelanggaran Hukum.

Oleh karena itu, perlu upaya bersama yang harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang memiliki fokus dalam penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga, ialah sebagai berikut:

1. Pentingnya pendidikan hukum kepada masyarakat terutama mengenai Undang- Undang No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan maksud dan tujuan supaya masyarakat bisa mengetahui dan menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga, upaya ini dianggap dapat membantu kepolisian serta mempercepat proses.
2. Sosialisasi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 PKDRT dan program daerah untuk tidak sebatas pada institusi pemerintah dan lembaga formal tetapi kepada masyarakat lebih luas, sosialisasi ini sangat penting mengingat masih banyak kasus KDRT yang tidak tertangani oleh tangan hukum karena korban masih takut dan enggan untuk melaporkan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Dikdik M. Arief Mansur 2009, *Cyber Law Aspek Hukum. Teknologi Informasi*, (Refika Aditama, Bandung:).

Gosita Arif, 1983 *Masalah Korban Kejahatan* Kumpulan Karangan Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta,

Gosita Arif 1993. *Masalah korban kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 37

Gosita Arief. *Masalah korban kejahatan*. CV Akademika Pressindo. Jakarta 1993. hlm 8

Gosita Arif, 2002 *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 40.

G, Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta

Hentig Von, 1948, menulis buku dengan "*The Criminal and his Victim*".

Hutabarat, Ende. 2004 *Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Rafika Aditama,

Lilik Mulyadi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Denpasar: Djambatan.

Mulyadi Lilik, 2004 *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan*

Viktimologi, Djambatan, Jakarta.

Maya Indah, 2014 *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Nawawi Barda 1998.: *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti

Sahetapy J. E 1987., *Viktimologi Sebagai Bunga Rampai*, PT. Bunda Karya, Jakarta, Hlm.85

Sholihan Mohammad Saihu 2007. *Yang Memberi Teladan dan Menjaga Nurani Hukum & Politik* Tim Penyusun.: Penerbit: Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI Edisi perdana: Juni Halaman : 36.

Soeroso Moerti Hadiati 2010 *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* Surabaya: Sinar Grafika.

Soeroso Murti Hadiati 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunarso Siswanto, 2014 *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yulia Rena 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta,, hlm. 43.

Yulia Rena. 2013. *Viktimologi*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Waluyo Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika

Widiartana G, 2014 *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang - undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan

Undang-undang Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Lain-lain

<http://Luckenbill 1997 zriefmaronie.blogspot.com>

<http://Benjamin and Master zriefmaronie.blogspot.com>

<http://Cohen and Velson 1979zriefmaronie.blogspot.com>

<http://Porwadarminta W.J.S Balai Pustaka 1976, 2014:37 academia.com>

<http://arifsuyo.blogspot.com/2014/04/hak-dan-kewajiban-korban-kejahatan.html>Hak Dan Kewajiban Korban Kejahatan (dalam perspektif ilmu viktimologi)

D. Wawancara

Aipda.Mujiono .S.H.(Kanit PPA)
wawancara, tanggal 21 November 2019

Brigpol Eko Yulianto .S.H.(Kanit PPA)
wawancara, tanggal 21 November 2019

Bapak Endang Selaku Korban
wawancara tanggal 23 November 2019

Edi anak dari istri pertama Bapak Endang selaku saksi
wawancara tanggal 23 November 2019

Dr. Erna Dewi.S.H., M.H. selaku dosen
Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lmapung,
wawancara tanggal 04 February 2020

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Dikdik M. Arief Mansur 2009, *Cyber Law Aspek Hukum. Teknologi Informasi*, (Refika Aditama, Bandung:).
- Gosita Arif, 1983 *Masalah Korban Kejahatan* Kumpulan Karangan Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta,
- Gosita Arif 1993. *Masalah korban kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 37
- Gosita Arief. *Masalah korban kejahatan*. CV Akademika Pressindo. Jakarta 1993. hlm 8
- Gosita Arif, 2002 *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 40.
- G, Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta
- Hentig Von, 1948, menulis buku dengan “*The Criminal and his Voctim*”.
- Hutabarat, Ende. 2004 Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bandung: Rafika Aditama,
- Lilik Mulyadi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Denpasar: Djambatan.

- Mulyadi Lilik, 2004 *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Maya Indah, 2014 *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Nawawi Barda 1998.:. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti
- Sahetapy J. E 1987.,*Viktimologi Sebagai Bunga Rampai*, PT. Bunda Karya, Jakarta, Hlm.85
- Sholihan Mohammad Saihu 2007.*Yang Memberi Teladan dan Menjaga Nurani Hukum & Politik* Tim Penyusun.:. Penerbit: Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI Edisi perdana: Juni Halaman : 36.
- Soeroso Moerti Hadiati 2010 *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* Surabaya: Sinar Grafika.
- Soeroso Murti Hadiati 2011,*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarso Siswanto, 2014 *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulia Rena 2010,*Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta,, hlm. 43.
- Yulia Rena. 2013. *Viktimologi*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Waluyo Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Widiartana G,2014 *Viktimologi Perpektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang - undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan

Undang-undang Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerja Sama Dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

C. Lain-lain

<http://Luckenbill 1997 zriefmaronie.blogspot.com>

<http://Benjamin and Master zriefmaronie.blogspot.com>

<http://Cohen and Velson 1979 zriefmaronie.blogspot.com>

[http://Porwadarminta W.J.S Balai Pustaka 1976, 2014:37
academia.com](http://Porwadarminta W.J.S Balai Pustaka 1976, 2014:37 academia.com)

<http://arifsuyo.blogspot.com/2014/04/hak-dan-kewajiban-korban-kejahatan.html>Hak Dan Kewajiban Korban Kejahatan (dalam perspektif ilmu viktimologi)

D. Wawancara

Aipda.Mujiono .S.H. (Kanit PPA)
wawancara, tanggal 21 November 2019

Brigpol Eko Yulianto .S.H. (Kanit PPA)
wawancara, tanggal 21 November 2019

Bapak Endang Selaku Korban
wawancara tanggal 23 November 2019

Edi anak dari istri pertama Bapak Endang selaku saksi
wawancara tanggal 23 November 2019

Dr. Erna Dewi.S.H., M.H. selaku dosen
Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lmapung,
wawancara tanggal 04